



**PUTUSAN**

No. : 0105/Pdt.G/2013/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**Gugatan Waris** yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ,

Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan SUat Kuasa

Insidentil Nomor : W22.A.3/40/HK.05/II/2013 tanggal 01 Maret 2013

Penggugat memberikan kuasa kepada anak kandungnya : 1. HJ.

SOLIHAN BINTI H. MAHRUP 2. ZAENUL MUTAQIN BIN H.

MAHRUP, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

-----

----- **MELAWAN** -----

1. TERGUGAT I, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT 1 ;

-----

2. TERGUGAT 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT 2 ; -----

-----

3. TERGUGAT 3, Umur 66 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3 ; -----

4. TERGUGAT 4, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah sebagai TERGUGAT 4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERGUGAT 5, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT 5;

DAN ; -----

1. TURUT TERGUGAT 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di Selawat Kabuapten Lombok Tengah sebagai TURUT  
TERGUGAT 1 ; --

2. TURUT TERGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT  
TERGUGAT 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri  
sendiri menjadi kuasa insidentil dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan para  
Turut Tergugat ; -----

3. TURUT TERGUGAT 3, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai TURUT  
TERGUGAT 3 ; -----  
-----

4. TURUT TERGUGAT 4, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai TURUT  
TERGUGAT 4;

5. TURUT TERGUGAT 5, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas  
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 5 ; -----

6. TURUT TERGUGAT 6, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di , selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 6;

7. TURUT TERGUGAT 7, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di , selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 7 ; ----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua SUat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ; ---

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi Kuasanya mengajukan SUat gugatan tertanggal 01 Maret 2013 yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.PRA, pada tanggal 01 Maret 2013 Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia pewaris almarhum bernama HK di Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun 1975, isterinya bernama Hj. ZU juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 ; -
2. Bahwa sewaktu almarhum HK meninggal dunia, kedua orang tuanya yaitu Amaq G dan Amaq N telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa almarhum HK menikah hanya sekali yaitu dengan H. ZU dan telah memperoleh keturunan/anak masing-masing bernama : -----

3.1. HNK, anak perempuan (Penggugat 1) ; -----

3.2. HAW, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1985, meninggalkan seorang isteri bernama TERGUGAT I (Tergugat 1) dan 9 orang anak yaitu : -

-----  
3.2.1. JU, anak laki-laki (Turut Tergugat 1) ; -----

3.2.2. HS, anak laki-laki (Turut Tergugat 2) ; -----

3.2.3. MR, anak laki-laki (Tergugat 2) ; -----

3.3.4. SU, anak perempuan (Turut Tergugat 3) ; -----

3.3.5. JA, anak perempuan (Turut Tergugat 4) ; -----

3.3.6. MU, anak laki-laki meninggal masih muda (tidak punya keturunan) ; --

-----  
3.3.7. SA, anak perempuan (Turut Tergugat 5) ; -----

3.3.8. HR, anak laki-laki (Turut Tergugat 6) ; -----

3.3.9. HM, anak laki-laki (Turut Tergugat 7) ; -----

3.3. HI, anak laki-laki (Tergugat 3) ; -----

3.4. MA, anak laki-laki, telah meninggal dunia tidak punya keturunan/anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. HT, anak laki-laki (Tergugat 4) ; -----

3.6. HZ, anak laki-laki (Tergugat 5) ; -----

4. Bahwa selain almarhum HK meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum HK juga meninggalkan harta pusaka/harta warisan yang belum dibagi waris berupa : -----

a. Tanah sawah seluas  $\pm$  4.000 Ha (4 Hektar) yang terletak di Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : sungai ; -----
- Sebelah Selatan : sungai ; -----
- Sebelah Barat : jalan ; -----

Tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh TERGUGAT 1 dan Tergugat 2

(HH dan MR) ; -----

b. Tanah sawah seluas  $\pm$  3000 Ha ( $\pm$  3 Hektar) yang terletak di dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : Mata air ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Wa ; -----
- Sebelah Barat : sungai ; -----

Tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh TERGUGAT 3 (HI) ; -

c. Tanah sawah seluas  $\pm$  1000 Ha ( $\pm$  1 Hektar) yang terletak di Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

-----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : mata air Embulan ; -----
- Sebelah Selatan : tanah H. Ra ; -----
- Sebelah Barat : Repuk Kabar ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 4 (HT) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah tersebut dibeli HK dari H. Maknun ; -----

d. Tanah sawah seluas  $\pm 1000$  Ha ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Kelebur

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : tanah HI ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Wa ; -----
- Sebelah Barat : tanah HI ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 4 (HT) ; -----

e. Tanah sawah seluas  $\pm 1000$  Ha ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Atas Lengkok

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Pondok Pesantren TGH. Mu; ----
- Sebelah Timur : sungai ; -----
- Sebelah Selatan : tanah H. Go ; -----
- Sebelah Barat : tanah Ije ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 4 (HT) ; -----

f. Tanah sawah seluas  $\pm 0,700$  Ha ( $\pm 70$  are) yang terletak di Kelebur

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : Tanah HI ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Wa ; -----
- Sebelah Barat : Tanah HI ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 4 (HT) ; -----

g. Tanah sawah seluas  $\pm 1000$  Ha ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : tanah Umar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah H. Mu ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Ma ; -----
- Sebelah Barat : Jalan ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 5 (HZ) ; -----

h. Tanah sawah seluas  $\pm 1000$  Ha ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Bawak Ketujur

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : Tanah H. RI ; -----
- Sebelah Selatan : tanah H. Ri ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Rat ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 5 (HZ) ; -----

i. Tanah sawah seluas  $\pm 0,700$  Ha ( $\pm 70$  are) yang terletak di Kelebur

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : Tanah HI ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Ma ; -----
- Sebelah Barat : Jalan ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 5 (HZ) ; -----

j. Tanah sawah seluas  $\pm 1000$  Ha ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Ir ; -----
- Sebelah Selatan : tanah HS ; -----
- Sebelah Barat : Tanah MA ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 5 (HZ) ; -----

Tanah sawah tersebut dibeli HK dari Amaq Se ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Tanah sawah seluas  $\pm 1000$  Ha ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Bawak Lekong

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : Kebun Si ; -----
- Sebelah Selatan : Masjid ; -----
- Sebelah Barat : Tanah H. Um ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 5 (HZ) ; -----

l. Tanah sawah seluas  $\pm 0,750$  Ha ( $\pm 75$  are) yang terletak di Kabupaten

Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : tanah HI ; -----
- Sebelah Timur : sungai ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Ir ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Gu ; -----

Tanah obyek sengketa dikuasai Penggugat (PENGGUGAT) ; -----

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada para Tergugat agar obyek sengketa tersebut dibagi waris secara kekeluargaan bahkan dengan bantuan Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat tetapi hanya HAW almarhum dan HZ, Tergugat 5 yang mau memberikan Penggugat sama-sama 0.200 Ha (20) sedangkan Tergugat lainnya belum mau memberi, memang para Tergugat lainnya sudah mengatakan kepada Penggugat, Penggugat masih mempunyai hak (bagian) tetapi nanti dibagi ; ----

6. bahwa oleh karena para Tergugat tidak jelas kapan hak Penggugat mau diberi, maka Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum akan haknya, mengingat umur Penggugat dan Penggugat juga mau membagi waris kepada anak-anaknya mengenai hak tersebut ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa para Tergugat sudah menguasai obyek sengketa tersebut sekitar 40 tahun maka sepantasnyalah apabila para Tergugat dibebani ganti rugi dan kalau diperhitungkan hasil sebenarnya adalah setiap 3 kali panen hasilnya 1 ton gabah, jadi pertahun 3 ton gabah sehingga kalau diperhitungkan dengan harga gabah tersebut Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 panen = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu bagian) x 40 tahun = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil para pihak-pihak yang berperkara dan menyidangkannya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- PRIMER : -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum HK dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----
  3. Menyatakan almarhum HK meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana posita angka 4 huruf a sampai dengan huruf k ; -----
  4. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum HK atas harta peninggalannya sesuai syariat Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku ; ---
  5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa dan menyerahkan bagian Penggugat sesuai yang telah ditetapkan ; -----
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ; -----
  7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----
- Subsidiar : -----
- Dan atau hukum putusan lain yang seadil-adilnya ; -----
- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, Turut Tergugat 1, 2, 4 5 dan 6 atau kuasanya telah hadir di persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008, dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 105/Pdt.G/2013/PA.PRA tertanggal 27 Maret 2013 telah ditunjuk YUSUF S.H sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 April 2013, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan SUat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya ; -----

Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, dan obyek sengketa terletak pada yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan pasal 49 Undang - Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat/kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa betul Hj. MM meninggal dunia pada tahun 1975 ;-----
2. Bahwa betul A. GU dan Amaq N terlebih dahulu meninggal dunia ;
3. Bahwa salah MM menikah satu kali, yang benar dua kali ; -----
  - 3.1.Betul ; -----
  - 3.2.Salah H. AW meninggal dunia tahun 1985, yang betul H. AW meninggal dunia pada tahun 1993 dan memang benar H. AW meninggalkan seorang isteri TERGUGAT I dan 9 orang anak No. 3.2.1 sampai 3.2.9 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Betul H. MM meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas dan tidak benar meninggalkan harta pusaka/harta warisan yang belum dibagi waris, yang betul harta yang ditinggalkan H. MM sudah dihibahkan kepada masing-masing anaknya semasa hidupnya H. MM ; -----

- a. Betul ; -----
- b. Salah, tiga hektar yang benar dua hektar sepuluh are ; -----
- c. Salah, satu hektar yang benar delapan puluh empat are ; -----
- d. Benar tanah satu hektar ; -----
- e. Salah, yang benar delapan puluh empat are ; -----
- f. Salah, tidak ada tanah yang dipegang oleh . Taharudin yang terletak di Kelebur ; -----
- g. Salah satu hektar, yang benar sembilan puluh satu are ; -----
- h. Salah satu hektar, yang betul tujuh puluh are ; -----
- i. Salah satu hektar, yang benar satu hektar lima puluh ; -----
- j. Salah satu hektar, yang benar delapan puluh are ; -----
- k. Salah satu hektar, yang benar delapan puluh are ; -----
- l. Salah yang benar, delapan puluh lima are ; -----

5. Benar pihak Penggugat sering meminta pada pihak Tergugat, tanah mana yang mau dibagi waris sedangkan tanah tersebut sudah dihibahkan pada masing-masing ahli waris, serta SUat-SUat yang lengkap/sertifikat ; -----

Bahwa atas jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 Mei 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya ; -----
2. Bahwa setelah Penggugat membaca jawaban dari Tergugat/Turut Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat/Turut Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat/Turut Tergugat mendalilkan MM menikah dua kali memang benar, tetapi dengan isteri pertama tersebut cerai hidup dan tidak mempunyai keturunan sehingga tidak ada relevansinya apabila dilibatkan dalam perkara ini karena isteri pertama bukan lagi ahli waris almarhum HK ;
4. Bahwa Tergugat/Turut Tergugat mengatakan luas obyek sengketa tidak benar, itu sama sekali tidak benar dan begitu juga HT tidak menguasai obyek sengketa/tidak memegang itu juga sama sekali tidak benar ; -----
5. Bahwa selain itu Tergugat/Turut Tergugat mengatakan obyek sengketa sudah dihibahkan kepadanya dan sudah bersertifikat, sama sekali tidak dibenarkan, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek-obyek sengketa belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris almarhum HK dan SUat-SUatnya Bapak Majelis Hakim dapat mengesampingkannya ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami para Tergugat ingin kepastian hukum terhadap keabsahan SUat-SUat yang kami miliki dan Penggugat sudah menerima hibahnya semasa hidup orang tuanya (H. Mustafa Makbul) seperti hibahnya dan paraitnya ; -----
- Mungkin Penggugat tidak mengerti hukum hibah dan hukum parait namun hak-haknya Penggugat yang sudah dia terima sudah dia jual kepada saudaranya (H.AW) ; -----
- Kami para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan gugatannya Penggugat karena kami para Tergugat memiliki SUat-SUat atau bukti-bukti yang sah seperti sertifikat yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan hukum ; -----

Bahwa atas Duplik para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Rereplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kami Penggugat tetap menolak mengenai pengakuannya tentang SUat-SUat yang dia miliki karena obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris secara hukum paraid ; -----
3. Secara tidak langsung para Tergugat mengakui bahwa kami memiliki hibah yang sebenarnya kurang lebih 3 (tiga) hektar tetapi hibah itu telah diambil oleh Tergugat karena ada kecemburuan sosial, jadi kami Penggugat sangat dirugikan sekali oleh para Tergugat, sedangkan sengketa tanah tersebut kalau dibagi secara hukum paraidpun belum sesuai dengan bagian yang sudah kami terima, oleh karena itu kami memohon kepada para Majelis Hakim untuk memberi hukuman kepada para Tergugat dengan mengabulkan semua gugatan kami karena selama ini para Tergugat tidak ada iktikad baiknya dalam hal bagi waris terbukti sampai sekarang di persidangan ini ; -----
4. Para Tergugatlah yang tidak mengerti tentang hukum hibah dan paraid, kami Penggugat juga memiliki hibah yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar, di mana sisa tanah kami yang 1 (dua) hektar, oleh karena itu para Tergugatlah yang tidak mengerti hukum karena mengambil haknya orang ; -----
5. Kami sebagai Penggugat tidak bisa membuktikan hibah tersebut sesuai dengan fakta persidangan tetapi kami siap diadakan sumpah pocong untuk membuktikan hibah kami yang kurang lebih 3 (tiga) hektar, jika Tergugat tidak ingin mengakui hibah kami yang kurang lebih 3 (tiga) hektar tersebut, maka para Tergugat harus ikut disumpah ; -----
6. Kesimpulan dari gugatan ini adalah kami ingin tanah tersebut dibagi secara hukum paraid Islam sesuai dengan yang ada di dalam gugatan kami, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan semua SUat-SUatnya ; -----

Bahwa atas Rereplik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Reduplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Kamipun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kami pihak Tergugat siap untuk diperiksa tentang keabsahan SUat-SUat yang kami miliki dan tanah mana yang mau dibagi paraid secara hukum Islam sedangkan pihak Penggugat sudah dia terima hak-haknya semasa hidup orang tuanya HK dan haknya tersebut sudah dijual kepada saudaranya alm. H. AW dan Bapak HT maupun pembeli-pembeli yang lain termasuk seperti JU, HS dan sisanya masih dikuasai oleh pihak Penggugat (PENGGUGAT) ; -----  
-----
3. Kami pihak Tergugat tidak pernah mengatakan kalau pihak Penggugat mempunyai hak hibah kurang lebih 3 hektar yang saya tahu Penggugat sudah menerima hak-haknya semasa hidup orang tuanya alm. H. Mustafa Makbul dan alm. Hj. ZI ; -----
4. Hak Penggugat yang mana kami telah ambil sedangkan pihak Penggugat sendiri sudah mengakui kalau hibahnya sudah dia terima sesuai dengan Rereplik No. 105/Pdt.G/2013/PA.PRA pada poin No. 4 ; -----
5. Kami pihak Tergugat tidak siap untuk disumpah Pocong karena kami memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah (SPPT & Sertifikat) silahkan kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan sumpah pocong kepada pihak Penggugat ; -----
6. Kesimpulan dari kami pihak Penggugat dan tolong kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak memenuhi permintaan tersebut (mengeyampingkan SUat-SUat dan bukti kepemilikan tanah yang kami miliki) ; -----
7. Demikian jawaban dari kami pihak Tergugat ; -----  

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa silsilah keluarga HK yang dibuat oleh Kepala Dusun , diketahui pembuatannya oleh Kepala . Bukti tertulis mana telah dinazegelen dan telah diperiksa, diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mengaku bernama : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur  $\pm$  76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat, saksi berkeluarga jauh, sedangkan dengan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 saksi hanya ingat nama kurang ingat wajahnya, saksi kenal dengan Turut Tergugat 2, sedangkan dengan Turut Tergugat yang lain saksi kenal nama ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HK, dia telah meninggal dunia  $\pm$  30 tahun yang lalu dan pernah menikah dua kali yaitu pertama dengan Inaq DE cerai hidup dan tidak mempunyai keturunan kemudian yang kedua dengan Inaq MI alias Hj. ZI telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak 6 orang yaitu MI alias PENGGUGAT, H. GE alias H. AW, HZ, H. Satre alias HI, H. Tum dan MA ; --  
-----
- Bahwa saksi tahu anak-anak HK yang telah meninggal dunia H. AW dan MA ; -  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu MA meninggal dunia meninggalkan isteri dan anak ;
- Bahwa saksi tahu H. WA meninggalkan anak dan isteri bernama HH;
- Saksi tahu HK meninggalkan warisan sawah banyak akan tetapi tidak tahu jumlah dan batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan HK berada di , di Bawak Lekor Desa , dan saksi sering ikut panen padi di sana ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah tersebut siapa yang menguasai sekarang ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan tersebut sudah dibagi waris atau belum; --

2. H. RIFAI BIN AMAQ ATRE, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Lombok Tengah ; -----  
-----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para pihak dan kenal dengan HK dia sudah meninggal dunia sekitar tahun 1975, saksi sering bersama di sawah dan antara saksi dengan para pihak keluarga jauh ; -----
- Bahwa saksi tahu HK pernah menikah 2 kali, pertama dengan Inaq DE cerai hidup tidak ada anak dan sekarang telah meninggal dunia, menikah kedua kali dengan Hj. ZI, saksi pernah bertemu dengan dia sekarang sudah meninggal dunia, ; -----
- Bahwa HK dengan Hj. ZI meninggalkan anak 6 orang yaitu PENGGUGAT, H. AW, HZ, HI, H. Tum alias HT dan MA sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isteri dan anak MA ; -----
- Bahwa saksi tahu H. WA telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 9 orang anak namun yang saksi kenal anak-anak H. WA hanya HS (Turut Tergugat 2) dan MR (Tergugat 2) ; -----
- Bahwa saksi tahu HK meninggalkan harta warisan banyak namun saksi tidak tahu jumlahnya ; -----
- Bahwa sawah-sawah peninggalan HK yaitu : -----
  1. Obyek huruf b Sawah di Subak , subak Sentelok, subak tanah embal Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : -----
    - Sebelah Utara : sawah H. Ha ; -----
    - Sebelah Timur : sawah Ma ; -----
    - Sebelah Selatan : Saluran ; -----
    - Sebelah Barat : Jalan ; -----Tanah kebun tersebut dikuasai oleh HT (Tergugat 4) sejak HK meninggal dunia ; -----
  2. Obyek huruf h Sawah di Bawak Ketujur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas; -----
    - Sebelah Utara : sawah H. Ripai ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : kebun H. Ri ; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ra ; -----
- Sebelah Barat : sungai ; -----

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh HZ ; -----

3. Obyek sengketa huruf e terletak di atas Lengkok , saksi tidak tahu luasnya dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah H. Da ; -----
- Sebelah Timur : tanah H. Ga ; -----
- Sebelah Selatan : Sungai ; -----
- Sebelah Barat : tanah H. Mu ; -----

Saat ini dikuasai oleh HT ; -----

4. Tanah sawah yang terletak di Sentelok, luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah HT; -----
- Sebelah Timur : sungai ; -----
- Sebelah Selatan : sungai ; -----
- Sebelah Barat : jalan ; -----

Saat ini dikuasai oleh anaknya H. Wa ; -----

5. Tanah obyek sengketa huruf k yang terletak di Bawak Lekong, saksi tidak tahu luasnya dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : tanah H. Ka ; -----
- Sebelah Selatan : kebun saksi (H. Ri) ; -----
- Sebelah Barat : tanah H. Um; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ ; -----

6. Tanah obyek sengketa huruf j di , saksi tidak tahu luasnya dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : tanah Amaq Ma ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun tapi tidak tahu pemiliknya ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. Ka ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ ; -----

7. Tanah obyek sengketa huruf L terletak di , saksi tidak tahu luasnya  
dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah HT ; -----

- Sebelah Timur : tanah Amaq Ja ; -----

- Sebelah Selatan : tanah Amaq Gu ; -----

- Sebelah Barat : tanah Amaq Gu ; -----

Saat ini dikuasai oleh HI ; -----

8. Tanah obyek sengketa huruf c terletak di, saksi tidak tahu luasnya  
dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : saksi tidak ingat ; -----

- Sebelah Timur : tanah H. Ha ; -----

- Sebelah Selatan : tanah Sa ; -----

- Sebelah Barat : tanah De; -----

Saat ini dikuasai oleh HT ; -----

9. Tanah obyek sengketa huruf a terletak di , saksi tidak tahu luasnya  
dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sungai ; -----

- Sebelah Selatan : sungai ; -----

- Sebelah Barat : jalan ; -----

Saat ini dikuasai oleh H. MR ; -----

- Bahwa saksi tahu HK telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana HK memperoleh tanah tersebut ; ----

- Bahwa saksi tahu HK tidak mempunyai saudara ; -----

- Bahwa tahu batas-batas tanah tersebut karena pernah ke lokasi obyek sengketa  
dan sawah saksi berdekatan dengan tanah-tanah tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menerima namun menjelaskan bahwa batas-batas tanah yang disebutkan adalah batas-batas dahulu sedangkan Tergugat membantah sebagian keterangan saksi yaitu batas-batas tanah dan alamat saksi yagn benar di bukan ; -----

3. SAKSI 3, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -
- Bahwa saksi kenal dengan HK dan saksi pernah bertemu da sekarang sudah meninggal dunia ; -----
- Saksi tahu isteri HK adalah Inaq MI telah meninggal dunia dan mempunyai 5 orang anak yaitu MI, H. WA, HI, HT dan HZ, yang sudah meninggal dunia H WA dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Udin, dan saksi hanya tahu anak H. WA adalah H. Syafrudin ; -----
- Bahwa HK meninggalkan warisan banyak tapi tidak tahu luas keseluruhannya yaitu : -----

1. Tanah sawah di (obyek a) tidak tahu luasnya dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Saluran ; -----
- Sebelah Timur : Sungai ; -----
- Sebelah Selatan : Sungai ; -----
- Sebelah Barat : Jalan ; -----

Saat ini dikuasai oleh H. Syafrudin (anak H. WA) ; -----

2. Tanah sawah di (obyek g), luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batasnya : -

- Sebelah Utara : Saluran ; -----
- Sebelah Timur : Sungai ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sungai ; -----

- Sebelah Barat : Jalan ; -----

Saat ini dikuasai oleh HT ; -----

3. Tanah sawah di Kelebur (obyek b), luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batasnya : -----

- Sebelah Utara : Saluran ; -----

- Sebelah Timur : Sungai ; -----

- Sebelah Selatan : Sungai ; -----

- Sebelah Barat : Jalan ; -----

Saat ini dikuasai oleh HI ; -----

4. Tanah sawah yang terletak di dekat Masjid (obyek i dan j), saksi tidak tahu luas, batas dan yang menguasai ; -----

- Saksi tidak tahu apakah tanah-tanah peninggalan HK sudah dibagi waris atau dihibahkan ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, para Tergugat maupun Turut Tergugat 2 selaku kuasa Tergugat 1, 2 dan para Turut Tergugat menerimanya ; -

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto kopi sertifikat No. 284 atas nama Dul alias H. AW, obyek sengketa seluas 6.450 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 1, 2, TT 1-7.1 ; -----

2. Foto kopi sertifikat No. 287 atas nama Dul alias H. AW, obyek sengketa seluas 11.150 m<sup>2</sup> terletak di Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 1, 2, TT 1-7.2 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi sertifikat No. 285 atas nama Dul alias H. AW, obyek sengketa seluas 22.150 m<sup>2</sup> terletak di Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 1, 2, TT 1-7.3 ; --
4. Foto kopi sertifikat No. 286 atas nama Dul alias H. AW, obyek sengketa seluas 3.600 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 1, 2, TT 1-7.4 ; -----
5. Foto kopi sertifikat No. 230 atas nama Loq Satre alias H. Izudin, obyek sengketa seluas 1.500 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 3.1 ; -----
6. Foto kopi sertifikat No. 351 (pengganti sertifikat HM. No. 228) atas nama Loq Satre alias H. Izudin, obyek sengketa seluas 10.800 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 3.2 ; -----
7. Foto kopi sertifikat No. 303 atas nama Loq Taharudin alias Haji Taharudin, obyek sengketa seluas 8.390 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 4.1 ; -----
8. Foto kopi sertifikat No. 230 atas nama Taharudin, obyek sengketa seluas 3.975 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 4.2 ; -----
9. Foto kopi sertifikat No. 232 atas nama Loq Taharudin, obyek sengketa seluas 6.700 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 4.3 ; -----

10. Foto kopi sertifikat No. 233 atas nama Loq Taharudin alias Haji Taharudin, obyek sengketa seluas 3.500 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 4.4; -----

11. Foto kopi sertifikat No. 279 atas nama Loq Tum, obyek sengketa seluas 9.125 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 5.1 ; -----

12. Foto kopi sertifikat No. 237 atas nama Loq Tum, obyek sengketa seluas 4.950 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 5.2 ; -----

13. Foto kopi SUat perdamaian bagi waris tanah bagian MA terletak di Subak SUat mana dibuat tanggal 3 Maret 1987, telah dinazegelen dan setelah foto kopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 5.3 ; -----

14. Foto kopi sertifikat No. 322 atas nama Loq MA, obyek sengketa seluas 8.330 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 5.4 ; -----

15. Foto kopi sertifikat No. 323 atas nama Loq MA, obyek sengketa seluas 15.420 m<sup>2</sup> terletak di Teratak Batukliang, foto kopi tersebut telah dinazegelen dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T 5.5 ; -----

Bahwa setelah bukti-bukti tersebut ditunjukkan kepada Penggugat, Penggugat menolak semuanya karena penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan dan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilibatkan dan Penggugat menyatakan penerbitan sertifikat dan SUat-SUat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pihak, ternyata para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ; -----

Bahwa untuk memperjelas dan menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (plaatselijk opnemingsonderzoek/check on the spot) atas obyek sengketa tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 189 ayat (2) R.Bg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo SEMA No. 5 Tahun 1994 dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut ; -----

1. Tanah sawah obyek sengketa huruf a seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> (4.000 ha/4 hektar) yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah telah terbagi menjadi 2 lokasi yaitu : -----

I. Lokasi pertama berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----
- Sebelah Timur : sungai ; -----
- Sebelah Selatan : sungai ; -----
- Sebelah Barat : jalan ; -----

Dikuasai oleh HH dan MR (Tergugat 1 dan 2 ahli waris H. WA) di dalamnya terdapat rumah JU (Turut Tergugat 1 bersama keluarga) ; -----

II. Lokasi kedua berbatasan dengan : -----

- Sebelah Selatan : jalan, saluran ; -----
- Sebelah Timur : jalan ; -----
- Sebelah Selatan : saluran ; -----
- Sebelah Barat : saluran ; -----

Saat ini dikuasai oleh JU (Turut Tergugat 1) dan anak-anaknya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sawah (obyek huruf b) seluas  $\pm 30.000$  (3.000 ha/3 hektar) terletak di

Kelebur dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah sengketa huruf d ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : mata air , saluran ; -----
- Sebelah Barat : sungai ; -----

Saat ini dikuasai oleh H. Izuddin (Tergugat 3) ; -----

3. Tanah sawah obyek sengketa huruf c seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar)

dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : saluran ; -----
- Sebelah Barat : saluran ; -----

Dikuasai oleh HT (Tergugat 4) ; -----

4. Tanah sawah obyek sengketa huruf d & f seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> (2.000 ha/2 hektar)

yang terletak di Kelebur dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : tanah sengketa huruf b ; -----
- Sebelah Barat : sungai ; -----

Saat ini dikuasai oleh HT ; -----

5. Tanah sengketa huruf e seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di atas

Lengkok (subak tanah embung) dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : saluran ; -----
- Sebelah Timur : sawah H. Gozali, saluran, sawah Hamdi, sawah hamdan ; -----
- Sebelah Selatan : sungai ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah H. Inip, sawah Nahar, sawah H. Gamin ;

Saat ini dikuasai oleh HT (Tergugat 4) ; -----

6. Tanah sengketa huruf g seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran, tanah Inaq Ma, tanah Za ; -----

- Sebelah Timur : tanah Ma ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : jalan, tanah pecatu (tanah desa) ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ ; -----

7. Tanah sengketa huruf h seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di Bawak Ketujur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sawah Um, tanah Gu, kebun Si ; ----

- Sebelah Selatan : sawah Se, sawah Amaq R ; -----

- Sebelah Barat : sungai ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ (Tergugat 5) ; -----

8. Tanah sengketa huruf i dan k seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> (2.000 ha/2 hektar) terletak di Dekat Masjid Bawak Lekong dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sawah H. Ka ; -----

- Sebelah Selatan : kebun Amaq Mu, kebun Si ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. Um ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ (Tergugat 5), di atasnya dibangun Masjid wakaf dari

HK  $\pm 20$  are ; -----

9. Tanah sengketa huruf j seluas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran ; -----

- Sebelah Timur : sawah HZ ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : kebun H. Fa, kebun Amaq Mu ; -----
- Sebelah Barat : sawah H. Ka ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ (Tergugat 5) 50 are merupakan bagian MA untuk HZ, Ru 25 are bagian dari PENGUGAT, H. Fa 10,5 are bagian dari isteri MA, H. Iz 50 are, kemudian H. Iz memberikan 25 are kepada HZ, HS 50 are kemudian 25 are diberikan secara damai kepada HZ ; -----

10. Tanah sengketa huruf L seluas  $\pm 8.500 \text{ m}^2$  (8.500 ha/85 are) terletak di Mata

Air dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah sengketa b ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : saluran ; -----
- Sebelah Barat : sawah Tajab, sawah Tah, sawah Jerun ; -----

Saat ini dikuasai oleh HT (Tergugat 4) atas dasar beli dari HS, sedangkan HS memperoleh dari H. AW dan H. AW membeli dari PENGUGAT yang diperoleh dai warisan HK ; -----

Dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat menerima dan membenarkan letak dan batas-batasnya kecuali luas tanah sengketa akan disesuaikan/dicocokkan dengan luas pada sertifikat ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya tetap pada gugatan maupun replik semula sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tetap pada jawaban, dan duplik serta sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013 telah ditunjuk YUSUF S.H sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 April 2013, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan atas harta warisan peninggalan almarhum HK yaitu tanah sawah sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat huruf a s/d 1, kemudian pihak Penggugat mohon agar HK dinyatakan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, menyatakan harta peninggalan HK pada obyek sengketa angka 4 huruf a sampai dengan 1 adalah harta peninggalan HK yang belum dibagi waris serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris HK atas harta peninggalannya sesuai faraid dan ketentuan hukum yang berlaku serta menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai yang telah ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan harta waris peninggalan almarhum HK, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai silsilah ahli waris HK yang berhak atas warisanya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang silsilah ahli waris, dan berdasarkan pengakuan para Tergugat dan Turut Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dan isteri MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris HK, silsilah mana tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum HK adalah sebagai berikut : -----

1. PENGGUGAT, (anak perempuan/ Penggugat ) ; -----
2. H. AW alias Dul alias Loq WA, (anak laki-laki/telah meninggal dunia) dengan meninggalkan ahli waris yaitu : -----
  - 2.1. HH (isteri/Tergugat 1) ; -----
  - 2.2. JU (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) ; -----
  - 2.3. HS (anak laki-laki/Turut Tergugat 2) ; -----
  - 2.4. MR (anak laki-laki/Tergugat 2) ; -----
  - 2.5. SU (anak perempuan/Turut Tergugat 3) ; -----
  - 2.6. JA (anak perempuan/Turut Tergugat 4) ; -----
  - 2.7. SA (anak perempuan/Turut Tergugat 5) ; -----
  - 2.8. MU (anak laki-laki/telah meninggal dunia waktu masih kecil) ; -----
  - 2.9. HR (anak laki-laki/Turut Tergugat 6) ; -----
  - 2.10. HM (anak laki-laki/Turut Tergugat 7) ; -----
3. HI alias H. Satre (anak laki-laki/Tergugat 3) ; -----
4. MA (anak laki-laki/telah meninggal dunia) dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Nurinah; -----
5. HT alias H. Tum (anak laki-laki/Tergugat 4) ; -----
6. HZ (anak laki-laki/Tergugat 5) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 mengenai ahli waris telah dipertimbangkan dan terbukti, maka gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum HK yang berhak atas warisannya adalah patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci Harta Warisan almarhum HK serta bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian yaitu tidak benar warisan HK belum dibagi waris melainkan warisan HK telah dihibahkan seluruhnya kepada ahli warisnya semasa hidup HK dan isterinya termasuk kepada Penggugat dan Penggugat telah menjual bagiannya dan membantah luas tanah warisan seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam replik dan rereplik pada intinya tetap pada gugatan semula : -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan duplik dan reduplik tetap pada jawaban dan duplik semula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "Apakah seluruh obyek sengketa gugatan Penggugat merupakan harta peninggalan HK yang sudah dibagi waris atau telah dihibahkan sesuai syariat Islam atau belum ? "; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu mengenai silsilah keturunan ahli waris HK dan mengakui tanah sengketa angka 4 adalah peninggalan HK namun telah dibagi waris atau dihibahkan kepada ahli warisnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, atas pengakuan Tergugat tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinazegelen, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak dibantah olehnya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti SUat, (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH. Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada intinya sebagai berikut : -----

- 
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa HK dan isterinya Hj. ZI telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak 6 orang yaitu PENGGUGAT, H. AW, HI, MA. HT dan HZ, kemudian menyusul 2 orang anaknya meninggal dunia yaitu H. WA dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 9 orang anak dan MA meninggalkan seorang isteri ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi menerangkan obyek sengketa 4 adalah peninggalan HK dan tidak seorangpun dari saksi yang mengetahui peninggalan HK sudah dibagi waris secara faraid Islam atau dihibahkan atau belum ; -----
- Dan untuk keterangan saksi selengkapnya telah tercantum pada Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu T1,2,TT 1-7.1 s/d T1,2,TT 1-7.4, T3.1 s/d T3.2. T4.1 s/d T.4.4, T5.1 s/d T5.5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa T.1 2, 3.1 s/d T.1, 2, 3.11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti SUat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis terkait mengenai obyek sengketa tersebut Penggugat menolak dan membantah keberadaannya dengan tegas karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T T1,2,TT 1-7.1 s/d T1,2,TT 1-7.4 berupa Foto kopi sertifikat Nomor 284, 287, 285 dan 286 atas nama Dul alias H. AW merupakan akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, dalam hal ini keberadaan sertifikat tersebut telah dibantah oleh pihak Penggugat karena pembuatan sertifikat tersebut tidak diketahui dan tidak melibatkan Penggugat sebagai ahli waris HK, atas bantahan itu Penggugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan 3 orang saksi di persidangan yang menerangkan obyek sengketa adalah harta peninggalan HK dan saksi-saksi tidak mengetahui peninggalan HK telah dibagi waris, dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah sertifikat meskipun dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak bernilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa karena telah dilumpuhkan oleh bukti lawan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bukti sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan bukti autentik tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, demikian juga halnya dengan bukti tertulis yang diberi kode T3.1, T.3.2, T4.1 s/d T4.4, T5.1 dan T5.2 adalah sertifikat obyek sengketa dengan nomor 230, 351, 303, 230, 232, 233, 279, 237 adalah akta outentik yang dibantah keberadaannya oleh pihak lain sehingga menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut telah menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah tidak mengajukan bukti lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hal membuktikan bantahannya belum mencapai batas minimal pembuktian untuk itu bukti-bukti tertulis berupa sertifikat-sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T5.3 yang menerangkan SUat perdamaian bagi waris dari almarhum Loq MA dasan adalah akta di bawah tangan karena di buat di luar pengadilan dan bukan di hadapan pejabat umum (berwenang), meskipun SUat tersebut telah memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani/cap jempol oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan telah diakui keberadaannya oleh para pihak, isi SUat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, maka bukti SUat tersebut menjadi bukti sah adanya pembagian warisan Loq MA kepada ahli warisnya sepanjang bagian Loq MA tidak melebihi bagian ahli waris yang lain dari warisan HK dan para ahli waris daripada Loq MA tidak ada yang merasa keberatan, oleh karena itu untuk menghargai adanya suatu kenyataan maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa peninggalan HK telah dihibahkan menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapat para Tergugat dan para Turut Tergugat telah tidak membuktikan adanya peristiwa hibah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tentang obyek sengketa peninggalan HK telah sudah dibagi waris oleh karena itu  
bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat terkait dengan pokok permasalahan  
tersebut di atas telah Penggugat buktikan baik dengan pengakuan oleh para Tergugat dan para  
Turut Tergugat maupun dengan mengajukan saksi-saksi maka Majelis Hakim menyatakan  
obyek sengketa adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris kecuali obyek sengketa  
bagian MA telah dibagi waris secara damai dan secara adat oleh para Pihak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat  
(plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) atas obyek sengketa tersebut pada hari  
Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg jo  
pasal 189 ayat (2) R.Bg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo SEMA No. 5 Tahun 1994 dalam  
pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa dan para pihak telah menyetujui  
hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Setempat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena luas obyek sengketa yang tercantum dalam  
gugatan Penggugat dengan yang tercantum dalam sertifikat berbeda maka Majelis  
Hakim akan mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  
telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa HK dan isterinya telah meninggal dunia  
dengan meninggalkan ahli waris Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 1,  
2, 3, 4, 5 dan 6 dan yang menjadi harta peninggalan HK yang belum dibagi waris  
kepada ahli warisnya yang letak, luas dan batas-batasnya senyatanya sebagaimana  
Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut : -----

1. Tanah sawah obyek sengketa huruf a seluas  $\pm$  4.000 Ha (4 Hektar) yang terletak di  
Kabupaten Lombok Tengah telah terbagi menjadi 2 lokasi yaitu : -----

-----

I. Lokasi pertama berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----
- Sebelah Timur : sungai ; -----
- Sebelah Selatan : sungai ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : jalan ; -----

Dikuasai oleh HH dan MR (Tergugat 1 dan 2 ahli waris H. WA) di

dalamnya terdapat rumah JU (Turut Tergugat 1 bersama keluarga) ; -----

-----

II. Lokasi kedua berbatasan dengan : -----

- Sebelah Selatan : jalan, saluran ; -----

- Sebelah Timur : jalan ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : saluran ; -----

Saat ini dikuasai oleh JU (Turut Tergugat 1) dan anak-anaknya ;

2. Tanah sawah (obyek huruf b) seluas  $\pm$  30.000 (3.000 ha/3 hektar) terletak di

Kelebur dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah sengketa huruf d ; -----

- Sebelah Timur : saluran ; -----

- Sebelah Selatan : mata air, saluran ; -----

- Sebelah Barat : sungai ; -----

Saat ini dikuasai oleh H. Izuddin (Tergugat 3) ; -----

3. Tanah sawah obyek sengketa huruf c seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar)

dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----

- Sebelah Timur : saluran ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : saluran ; -----

Dikuasai oleh HT (Tergugat 4) ; -----

4. Tanah sawah obyek sengketa huruf d & f seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> (2.000 ha/2 hektar)

yang terletak di Kelebur dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : saluran ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah sengketa huruf b ; -----

- Sebelah Barat : sungai ; -----

Saat ini dikuasai oleh HT ; -----

5. Tanah sengketa huruf e seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di atas

Lengkok (subak tanah embung) dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----

- Sebelah Timur : sawah H. Go, saluran, sawah Ha, sawah ha ; ----

- Sebelah Selatan : sungai ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. Inip, sawah Nahar, sawah H. Ga ;

Saat ini dikuasai oleh HT (Tergugat 4) ; -----

6. Tanah sengketa huruf g seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran, tanah Inaq Ma, tanah Za ; -----

- Sebelah Timur : tanah Ma ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : jalan, tanah pecatu (tanah desa) ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ ; -----

7. Tanah sengketa huruf h seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di

Bawak Ketujur dengan batas- batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sawah Um, tanah Gu, kebun Si ; ----

- Sebelah Selatan : sawah Senun, sawah Amaq Ri ; -----

- Sebelah Barat : sungai ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ (Tergugat 5) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah sengketa huruf i dan k seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (2.000 ha/2 hektar) terletak di

Dekat Masjid Bawak Lekong dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sawah H. Ka ; -----

- Sebelah Selatan : kebun Amaq Mu, kebun Si ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. Um ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ (Tergugat 5), di atasnya dibangun Masjid wakaf dari

HK  $\pm 20$  are ; -----

9. Tanah sengketa huruf j seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1.000 ha/1 hektar) terletak di

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran ; -----

- Sebelah Timur : sawah HZ ; -----

- Sebelah Selatan : kebun H. Fa, kebun Amaq Mu ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. Ka ; -----

Saat ini dikuasai oleh HZ (Tergugat 5) 50 are merupakan bagian MA untuk HZ,

Rumasih 25 are bagian dari PENGGUGAT, H. Fa 10,5 are bagian dari isteri

MA, H. Iz 50 are, kemudian H. Iz memberikan 25 are kepada HZ, HS 50 are

kemudian 25 are diberikan secara damai kepada HZ ; -----

-----

10. Tanah sengketa huruf L seluas  $\pm 8.500 \text{ m}^2$  (8.500 ha/85 are) terletak di Mata Air

dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah sengketa b ; -----

- Sebelah Timur : saluran ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : sawah Tajab, sawah Tah, sawah Jerun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa tanah sengketa posita angka 4 adalah

harta peninggalan almarhum HK yang belum dibagi waris ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris HK atas harta warisannya menurut hukum Islam (Al-qur'an SUat Annisa ayat 11-12 dan pasal 176, 185 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ; -----
2. Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan kedudukannya oleh anak dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ; -----

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّينَ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan .....“; -----

dan dengan demikian bagian masing-masing ahli waris H, Makbul atas harta warisannya tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. PENGGUGAT, (anak perempuan/ Penggugat ) mendapat  $\frac{1}{11}$  bagian;
2. H. AW alias Dul alias Loq WA, (anak laki-laki/telah meninggal dunia) mendapat  $\frac{2}{11}$  dan bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu : -----
  - 2.1. HH (isteri/Tergugat 1) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ; -----
  - 2.2. JU (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian ; -----
  - 2.3. HS (anak laki-laki/Turut Tergugat 2) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian ; ---
  - 2.4. MR (anak laki-laki/Tergugat 2) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian ; -----
  - 2.5. SU (anak perempuan/Turut Tergugat 3) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian ; -----
  - 2.6. JA (anak perempuan/Turut Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian; -----
  - 2.7. SA (anak perempuan/Turut Tergugat 5) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian; -----
  - 2.8. HR (anak laki-laki/Turut Tergugat 6) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian; -----
  - 2.9. HM (anak laki-laki/Turut Tergugat 7) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8}$  bagian; ---
3. HI alias H. Satre (anak laki-laki/Tergugat 3) mendapat  $\frac{2}{11}$  bagian ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MA (anak laki-laki/telah meninggal dunia) mendapat 2/11 bagian dan bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu seorang isteri dan 5 orang saudara kandung ; ---
5. HT alias H. Tum (anak laki-laki/Tergugat 4) mendapat 2/11 bagian; -----
6. HZ (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapat 2/11 bagian; -----

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam gugatan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas pemanfaatan obyek sengketa oleh para Tergugat tidak beralasan karena para pihak sama-sama telah mengambil manfaat baik oleh para Tergugat maupun oleh Penggugat atas tindakannya yang telah menjual bagiannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut atau siapapun juga yang menguasai dan yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat, para Tergugat serta ahli waris lain dari HK atas harta peninggalan HK tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg ayat 1 maka kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum HK telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris

sebagai berikut : -----

2.1. PENGUGAT, (anak perempuan/ Penggugat ) ; -----

2.2. H. AW alias Dul alias Loq WA, (anak laki-laki/telah meninggal dunia) dengan  
meninggalkan ahli waris yaitu : -----

2.2.1. HH (isteri/Tergugat 1) ; -----

2.2.2. JU (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) ; -----

2.2.3. HS (anak laki-laki/Turut Tergugat 2) ; -----

2.2.4. MR (anak laki-laki/Tergugat 2) ; -----

2.2.5. SU (anak perempuan/Turut Tergugat 3) ; -----

2.2.6. JA (anak perempuan/Turut Tergugat 4) ; -----

2.2.7. SA (anak perempuan/Turut Tergugat 5) ; -----

2.2.8. HR (anak laki-laki/Turut Tergugat 6) ; -----

2.2.9. HM (anak laki-laki/Turut Tergugat 7) ; -----

2.3. HI alias H. Satre (anak laki-laki/Tergugat 3) ; -----

2.4. MA (anak laki-laki/telah meninggal dunia) dengan meninggalkan ahli waris  
seorang isteri bernama Nurinah dan 5 orang saudara kandung ; -----

2.5. HT alias H. Tum (anak laki-laki/Tergugat 4) ; -----

2.6. HZ (anak laki-laki/Tergugat 5) ; -----

4. Menetapkan harta warisan HK yang belum dibagi waris yaitu : -----

4.1. Tanah sawah obyek sengketa huruf a seluas  $\pm$  4.000 Ha (4 Hektar) yang  
terletak di Kabupaten Lombok Tengah telah terbagi menjadi 2 lokasi yaitu : --

-----

I. Lokasi pertama berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----

- Sebelah Timur : sungai ; -----

- Sebelah Selatan : sungai ; -----

- Sebelah Barat : jalan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Lokasi kedua berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara : jalan dan saluran ; -----
- Sebelah Timur : jalan ; -----
- Sebelah Selatan : saluran ; -----
- Sebelah Barat : saluran ; -----

4.2. Tanah sawah (obyek huruf b) seluas  $\pm$  30.000 (3.000 ha/3 hektar) terletak di

Kelebur dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : tanah sengketa huruf d ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : mata air dan saluran ; -----
- Sebelah Barat : sungai ; -----

4.3. Tanah sawah obyek sengketa huruf c seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar)

dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : saluran ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : saluran ; -----
- Sebelah Barat : saluran ; -----

4.4. Tanah sawah obyek sengketa huruf d & f seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> (2.000 ha/2

hektar) yang terletak di Kelebur dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : sungai ; -----
- Sebelah Timur : saluran ; -----
- Sebelah Selatan : tanah sengketa huruf b ; -----
- Sebelah Barat : sungai ; -----

4.5. Tanah sengketa huruf e seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1.000 ha/1 hektar) terletak di atas

Lengkok (subak tanah embung) dengan batas-batas : -----

-----

- Sebelah Utara : saluran ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah H. Go, saluran, sawah Ha, sawah ha ; -----

- Sebelah Selatan : sungai ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. In, sawah Na, sawah H. Ga ;

4.6. Tanah sengketa huruf g seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1.000 ha/1 hektar) terletak di  
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran, tanah Inaq Ma, tanah Za ; -----

- Sebelah Timur : tanah Ma ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : jalan, tanah pecatu (tanah desa) ; -----

4.7. Tanah sengketa huruf h seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1.000 ha/1 hektar) terletak di  
Bawak Ketujur dengan batas- batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sawah Um, tanah Gu, kebun Si ; -----

- Sebelah Selatan : sawah Se, sawah Am; -----

- Sebelah Barat : sungai ; -----

4.8 Tanah sengketa huruf i dan k seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (2.000 ha/2 hektar) terletak di  
Dekat Masjid Bawak Lekong dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sungai ; -----

- Sebelah Timur : sawah H. Ka ; -----

- Sebelah Selatan : kebun Amaq Mu, kebun Simah ; -----

- Sebelah Barat : sawah H. Um ; -----

4.9. Tanah sengketa huruf j seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1.000 ha/1 hektar) terletak di  
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran ; -----

- Sebelah Timur : sawah HZ ; -----

- Sebelah Selatan : kebun H. Fa, kebun Amaq Mu ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah H. Kamarudin ; -----

4.10. Tanah sengketa huruf L seluas  $\pm 8.500 \text{ m}^2$  (8.500 ha/85 are) terletak di Mata

Air dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : sawah sengketa b ; -----

- Sebelah Timur : saluran ; -----

- Sebelah Selatan : saluran ; -----

- Sebelah Barat : sawah Tajab, sawah Tah, sawah Je ; -----

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris HK atas harta warisannya tersebut

diatas sebagai berikut : -----

5.1. PENGUGAT, (anak perempuan/ Penggugat ) mendapat 1/11 bagian; -----

-----

5.2. H. AW alias Dul alias Loq WA, (anak laki-laki/telah meninggal dunia)

mendapat 2/11 dan bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu : -----

-----

5.2.1. HH (isteri/Tergugat 1) mendapat 1/8 bagian ; -----

5.2.2. JU (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) mendapat 2/13 x 7/8 bagian ; --

5.2.3. HS (anak laki-laki/Turut Tergugat 2) mendapat 2/13 x 7/8 bagian ; -----

-----

5.2.4. MR (anak laki-laki/Tergugat 2) mendapat 2/13 x 7/8 bagian ; -----

5.2.5. SU (anak perempuan/Turut Tergugat 3) mendapat 1/13 x 7/8 bagian ; ---

5.2.6. JA (anak perempuan/Turut Tergugat 4) mendapat 1/13 x 7/8 bagian;

5.2.7. SA (anak perempuan/Turut Tergugat 5) mendapat 1/13 x 7/8 bagian;

5.2.8. HR (anak laki-laki/Turut Tergugat 6) mendapat 2/13 x 7/8 bagian; --

5.2.9. HM (anak laki-laki/Turut Tergugat 7) mendapat 2/13 x 7/8 bagian; -----

-----

5.3. HI alias H. Satre (anak laki-laki/Tergugat 3) mendapat 2/11 bagian ; ---

5.4. MA (anak laki-laki/telah meninggal dunia) mendapat 2/11 bagian dan

bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu seorang isteri dan 5 orang

saudara kandung ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. HT alias H. Tum (anak laki-laki/Tergugat 4) mendapat 2/11 bagian; --

5.6. HZ (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapat 2/11 bagian; -----

6. Menghukum kepada para Tergugat, para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan HK tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar diatas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ; --

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

8. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzhijjah 1434 H oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, DRA. NAILY ZUBAIDAH , S.H dan DRS. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hiriyah dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SARASWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat/kuasanya ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DRA. NAILY ZUBAIDAH, S.H

ttd

DRS. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARASWATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat ....	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	1.355.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	Rp.	750.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
7. Materai .....	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp Rp.	2.271.000,-

(dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)